



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BASO SYAMSIR BIN DAENG MASIGA**
2. Tempat lahir : Sulawesi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAIPUL BAHRI BIN AMBO WELLO**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi Fauzi, S.H., Masyuri Abdullah, S.Sy., M.H., dan Eko Agus Prayitno, S.H.I. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M Baso Syamsir Bin Daeng Masiga dan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M Baso Syamsir Bin Daeng Masiga dan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa ditahan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan serta Terdakwa I M Baso Syamsir Bin Daeng Masiga Dan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip yang berisi 9 (Sembilan) butir obat tramadol;
 - 6 (enam) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol;
 - 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir obat tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Baso Syamsir Bin Daeng Masiga Bersama-sama dengan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur tepatnya di warung milik Terdakwa 1 Baso Syamsir Bin Daeng Masiga, Terdakwa I membeli obat keras jenis obat tramadol secara online melalui aplikasi facebook dengan nama akun FEBRIAN_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib di warung milik Terdakwa I di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello untuk mengedarkan dengan cara Terdakwa I menitipkan obat keras jenis obat tramadol kepada Terdakwa II untuk menjual obat tramadol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/per lempeng/strip dan apabila 10 (sepuluh) strip tersebut terjual semua maka Terdakwa I akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sdr. Hamka menghubungi Terdakwa I untuk membeli obat tramadol namun Terdakwa I mengatakan bahwa obat tramadol tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa II. Kemudian sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa II di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Hamka membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat tramadol secara langsung kepada Terdakwa II dengan persetujuan dari Terdakwa I seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat keras jenis obat tramadol sebanyak 3 (tiga) strip ke beberapa orang yaitu saksi Hamka Rohim, sdr. Ateng, dan sdr. Gendon yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ strip dengan peran Terdakwa I sebagai mengedarkan/menjual obat keras jenis obat tramadol dan peran Terdakwa II sebagai perantara jual-beli obat keras jenis obat tramadol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo (yang merupakan anggota sat narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi terkait adanya dugaan Tindak Pidana Peredaran obat keras di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, kemudian atas informasi tersebut saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo berangkat menuju TKP guna melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo sampai di pinggir pantai di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00. 10 wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo langsung mendatangi warung kopi milik Terdakwa I dan melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti obat tersebut kemudian saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo melakukan pengamanan dan introgasi kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengakui bahwa benar Terdakwa I telah mengedarkan/menjual obat keras jenis obat tramadol yang pada saat itu sudah dititipkan ke Terdakwa II. Selanjutnya sekira jam 00.15 wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa serta Terdakwa I dan langsung melakukan pengamanan kemudian saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa II, saat melakukan pengeledahan rumah saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo menemukan 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan 1 strip yang berisi 8 (delapan) obat tramadol di atas lemari pakaian milik Terdakwa II lalu saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo mengamankan Terdakwa II beserta barang bukti. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II bahwa Terdakwa II mendapatkan obat tramadol tersebut dari Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II menjualkan obat tramadol tersebut yang mana Terdakwa II sudah menjual obat tramadol tersebut kepada saksi Hamka, maka sekira

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.30 wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo langsung mencari dan mengamankan saksi Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang pada saat itu berada di rumah sdra. Hi. Tawi di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lamtim dan menggeledah badan serta pakaian kemudian saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo menemukan 1 (satu) strip tramadol berisikan 9 (Sembilan) butir tramadol di saku celana sebelah kiri milik saksi Hamka yang diakui oleh saksi Hamka bahwa obat tramadol tersebut didapat dari Terdakwa II dengan cara membelinya. Selanjutnya saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo membawa dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hamka beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.6A.05.24.255 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si, Apt, barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa berupa : 1 (satu) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut, positif tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan);
- Bahwa Terdakwa I Baso Syamsir Bin Daeng Masiga Bersama-sama dengan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis obat tramadol tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Bahwa Terdakwa I Baso Syamsir Bin Daeng Masiga Bersama-sama dengan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dengan sediaan farmasi berupa obat keras*". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur tepatnya di warung milik Terdakwa 1 Baso Syamsir Bin Daeng Masiga, Terdakwa I membeli obat keras jenis obat tramadol secara online melalui aplikasi facebook dengan nama akun FEBRIAN_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib di warung milik Terdakwa I di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello untuk mengedarkan dengan cara Terdakwa I menitipkan obat keras jenis obat tramadol kepada Terdakwa II untuk menjual obat tramadol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/per lempeng/strip dan apabila 10 (sepuluh) strip tersebut terjual semua maka Terdakwa I akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sdr. Hamka menghubungi Terdakwa I untuk membeli obat tramadol namun Terdakwa I mengatakan bahwa obat tramadol tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa II. Kemudian sekira jam 18.30 wib dirumah Terdakwa II di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Hamka membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat tramadol secara langsung kepada Terdakwa II dengan persetujuan dari Terdakwa I seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa II sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat keras jenis obat tramadol sebanyak 3 (tiga) strip ke beberapa orang yaitu saksi Hamka Rohim, sdr. Ateng, dan sdr. Gendon yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ strip dengan peran Terdakwa I sebagai mengedarkan/menjual obat keras jenis obat tramadol dan peran Terdakwa II sebagai perantara jual-beli obat keras jenis obat tramadol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo (*yang merupakan anggota sat narkoba Polres Lampung Timur*) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan Tindak Pidana Peredaran obat keras di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, kemudian atas informasi tersebut saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo berangkat menuju TKP guna melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo sampai di pinggir pantai di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00. 10 wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo langsung mendatangi warung kopi milik Terdakwa I dan melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti obat tersebut kemudian saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengamanan dan interogasi kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengakui bahwa benar Terdakwa I telah mengedarkan/menjual obat keras jenis obat tramadol yang pada saat itu sudah dititipkan ke Terdakwa II. Selanjutnya sekira jam 00.15 wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa serta Terdakwa I dan langsung melakukan pengamanan kemudian saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa II, saat melakukan pengeledahan rumah saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo menemukan 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan 1 strip yang berisi 8 (delapan) obat tramadol di atas lemari pakaian milik Terdakwa II lalu saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo mengamankan Terdakwa II beserta barang bukti. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II bahwa Terdakwa II mendapatkan obat tramadol tersebut dari Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II menjualkan obat tramadol tersebut yang mana Terdakwa II sudah menjual obat tramadol tersebut kepada saksi Hamka, maka sekira jam 00.30 wib saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo langsung mencari dan mengamankan sdr. Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang pada saat itu berada di rumah sdr. Hi. Tawi di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lamtim dan menggeledah badan serta pakaian kemudian saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo menemukan 1 (satu) strip tramadol berisikan 9 (Sembilan) butir tramadol di saku celana sebelah kiri milik sdr. Hamka yang diakui oleh sdr. Hamka bahwa obat tramadol tersebut didapat dari Terdakwa II dengan cara membelinya. Selanjutnya saksi Albert Ilgo Bin Ekhsandi Alvian dan Saksi Trindo Romanda Sr, S.H Bin Sairo membawa dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Hamka beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.6A.05.24.255 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si, Apt, barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa berupa : 1 (satu) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut, positif tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan);
- Bahwa Terdakwa I Baso Syamsir Bin Daeng Masiga Bersama-sama dengan Terdakwa II Saipul Bahri Bin Ambo Wello tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis obat tramadol tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 436 ayat (1) (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albet Ilgo Sanjaya Bin Ekhsandi Alfian (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di warung milik Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, kemudian sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, selanjutnya sekira

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Hi. Tawi yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa 2 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa 2, serta pada saat dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol tersebut dari Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 1 menitipkan obat Tramadol tersebut untuk dijual kembali, yang mana sebanyak 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol dibeli oleh Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah nelayan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Trindo Romanda SR, S.H. Bin Sairo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di warung milik Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Saksi bersama dengan Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, kemudian sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Hi. Tawi yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa 2 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa 2, serta pada saat dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol tersebut dari Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 1 menitipkan obat Tramadol tersebut untuk dijual kembali, yang mana sebanyak 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol dibeli oleh Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah nelayan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.17.24.0002 tanggal 15 Mei 2024 dengan jumlah sampel 10 butir diduga obat Tramadol berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor B/33/V/2024/Res Narkoba tanggal 7 Mei 2024 diperoleh hasil pengujian terhadap sampel uji mengandung senyawa Tramadol HCI/Positif Tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering digunakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di warung milik Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa 1 ditangkap oleh Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Hi. Tawi yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa 1 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa 2, serta pada saat dilakukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

- Bahwa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol merupakan milik Terdakwa 1 yang dititipkan kepada Terdakwa 2 pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Terdakwa 1 dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa 1 awalnya menitipkan sejumlah 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per strip, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat apabila obat Tramadol tersebut terjual seluruhnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2 akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa 2 telah berhasil menjual 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol salah satunya kepada Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan obat Tramadol yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa 2 tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook dari nama akun Febrian_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 membeli obat jenis Tramadol adalah untuk dijual kembali, sehingga apabila 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol tersebut seluruhnya terjual maka Terdakwa 1 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada izin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah pedagang yang dagang di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di warung milik Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa 1 ditangkap oleh Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Hi. Tawi yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa 1 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa 2, serta pada saat dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
- Bahwa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol merupakan milik Terdakwa 1 yang dititipkan kepada Terdakwa 2 pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Terdakwa 1 dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Terdakwa 1 awalnya menitipkan sejumlah 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per strip, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat apabila obat Tramadol tersebut terjual seluruhnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2 akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa 2 telah berhasil menjual 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol salah satunya kepada Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan obat Tramadol yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa 2 tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook dari nama akun Febrian_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 membeli obat jenis Tramadol adalah untuk dijual kembali, sehingga apabila 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol tersebut seluruhnya terjual maka Terdakwa 1 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada izin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir obat Tramadol;
2. 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol;
3. 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir obat Tramadol;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di warung milik Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa 1 ditangkap oleh Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Hi. Tawi yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa 1 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa 2, serta pada saat dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;
3. Bahwa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol merupakan milik Terdakwa 1 yang dititipkan kepada Terdakwa 2 pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Terdakwa 1 dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa 1 awalnya menitipkan sejumlah 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per strip, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat apabila obat Tramadol tersebut terjual seluruhnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2 akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa 2 telah berhasil menjual 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol salah satunya kepada Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

4. Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan obat Tramadol yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa 2 tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook dari nama akun Febrian_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1;

5. Bahwa tujuan Terdakwa 1 membeli obat jenis Tramadol adalah untuk dijual kembali, sehingga apabila 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol tersebut seluruhnya terjual maka Terdakwa 1 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.17.24.0002 tanggal 15 Mei 2024 dengan jumlah sampel 10 butir diduga obat Tramadol berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor B/33/V/2024/Res Narkoba tanggal 7 Mei 2024 diperoleh hasil pengujian terhadap sampel uji mengandung senyawa Tramadol HCl/Positif Tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering digunakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan);

7. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol;

8. Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 adalah nelayan, sedangkan pekerjaan Terdakwa 1 adalah pedagang yang dagang di pinggir jalan;

9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur penyertaan yang juga didakwakan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan unsur delik Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melainkan hanya sebagai unsur yang memperluas subyek hukum yang dapat dinyatakan sebagai pelaku delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan atau unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi berdasarkan pembuktian terhadap unsur obyektif dan unsur subyektif dari delik Pasal 435 *juncto* Pasal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



138 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" ini dapat diartikan mengacu pada setiap subjek hukum penyandang hak dan kewajiban dan kepadanya tersebut dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Baso Syamsir Bin Daeng Masiga** sebagai Terdakwa 1 dan **Saipul Bahri Bin Ambo Wello** sebagai Terdakwa 2, dengan segala identitas termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut dihadapkan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan sebagai orang yang disebut dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas dan penyebutan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang secara sah telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi atau mengedarkan” merupakan anasir yang mengandung unsur tindak pidana (*delict*) yang bersifat alternatif sehingga diantara salah satu saja dari anasir pada unsur ini terpenuhi maka terpenuhi keseluruhan unsur kedua ini, yang mana yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa sedangkan “mengedarkan” adalah menyajikan, menyerahkan, mendistribusikan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau di tempat lain yang dengan tujuan untuk dijual atau cara lain yang ditujukan untuk dapat diperoleh orang lain dan bukan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

(3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan\ dan mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.10

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



WIB bertempat di warung milik Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa 1 ditangkap oleh Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Hi. Tawi yang beralamat di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa 1 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa 2, serta pada saat dilakukan penangkapan terhadap Hamka Rohim Bin Daeng Sirang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir jenis obat Tramadol yang seluruhnya merupakan milik Hamka Rohim Bin Daeng Sirang yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Hamka Rohim Bin Daeng Sirang. Adapun 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir jenis Tramadol merupakan milik Terdakwa 1 yang dititipkan kepada Terdakwa 2 pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Terdakwa 1 dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa 1 awalnya menitipkan sejumlah 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per strip, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat apabila obat Tramadol tersebut terjual seluruhnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2 akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa 2 telah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



berhasil menjual 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol salah satunya kepada Hamka Rohim Bin Daeng Sirang;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 mendapatkan obat Tramadol yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa 2 tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook dari nama akun Febrian_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1. Adapun tujuan Terdakwa 1 membeli obat jenis Tramadol adalah untuk dijual kembali, sehingga apabila 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol tersebut seluruhnya terjual maka Terdakwa 1 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.17.24.0002 tanggal 15 Mei 2024 dengan jumlah sampel 10 butir diduga obat Tramadol berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor B/33/V/2024/Res Narkoba tanggal 7 Mei 2024 diperoleh hasil pengujian terhadap sampel uji mengandung senyawa Tramadol HCl/Positif Tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering digunakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa 2 adalah nelayan, sedangkan pekerjaan Terdakwa 1 adalah pedagang yang dagang di pinggir jalan, yang mana Para Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol tanpa resep dari dokter dan menjual obat jenis Tramadol tanpa izin edar dari Pemerintah maupun instansi terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, telah memenuhi sub unsur "mengedarkan" sebagaimana diuraikan di atas, sehingga terhadap seluruh unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang karena KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari setiap bagian alternatif dalam unsur ini dengan menggunakan pengertian dan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa yang menggunakan istilah *pleger* serta menurut Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang tetap menggunakan istilah *dader* sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan delik adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri saja telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah dirumuskan, sehingga meskipun ketentuan pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak ada, orang tersebut tetap dapat dihukum;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai maksud dan pengetahuan yang diperlukan dalam rumusan delik untuk bekerja sama secara erat dengan *mededaders* lainnya yang juga memiliki maksud dan pengetahuan yang sama dengan orang tersebut dalam melakukan suatu delik yang mana kerja sama tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



diperlukan agar delik yang dimaksud oleh seluruh *mededaders* dapat tercapai;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Simons dan Langemeijer serta Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1912, W.9355, tanggal 15 Januari 1912. W. 9278 dan tanggal 25 Juni 1917, NJ. 1917 halaman 818, W. 10145 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 610-614 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai *opzet* dan kehendak lanjutan yang diperlukan untuk melakukan suatu delik secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang yang disuruh tersebut hanya digunakan sebagai *willos werktuig* atau alat belaka saja yang tidak memiliki kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut serta tidak mempunyai kehendak lanjutan terhadap akibat yang muncul kemudian dari perbuatan yang dilarang tersebut baik dengan cara memberikan suruhan tersebut secara langsung ataupun melalui seorang perantara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur yang sebelumnya, Para Terdakwa memiliki maksud dan pengetahuan yang sama untuk bekerja sama dalam membeli, menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol, karena kerjasama antara Para Terdakwa diperlukan untuk mengedarkan kembali obat jenis Tramadol tersebut. Para Terdakwa memiliki peran dan tugas masing-masing, adapun Terdakwa 1 berperan membeli obat jenis Tramadol secara online melalui aplikasi Facebook dari nama akun Febrian_GSM sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1, kemudian dititipkan kepada Terdakwa 2 dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga peran Terdakwa 2 adalah menjual obat Tramadol milik Terdakwa 1, yang mana apabila obat Tramadol tersebut terjual seluruhnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa 2 telah berhasil menjual 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol salah satunya kepada Hamka Rohim Bin Daeng Sirang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai “orang yang turut serta” melakukan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari salah satu bagian alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan bukanlah mengenai pembuktian unsur, maka akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun **atau** pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, yang mana dari Pasal tersebut diketahui bahwa ancaman pidana yang diatur adalah bersifat alternatif yang memuat ancaman pidana penjara **atau** pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir obat Tramadol, 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol dan 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir obat Tramadol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membina, dan mengawasi peredaran penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Baso Syamsir Bin Daeng Masiga** dan Terdakwa 2. **Saipul Bahri Bin Ambo Wello** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip yang berisi 9 (sembilan) butir obat Tramadol;
 - 6 (enam) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) butir obat Tramadol;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)